



PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Bukit Limau, Jl. Negara Payakumbuh – Pekanbaru KM 10, Sarilamak

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR 191 /BKPSDM-LK/2018

TENTANG
PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN BAGI CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa pengalokasian dan pelaksanaan anggaran dituntut untuk lebih memperhatikan efisiensi dan efektifitas anggaran, dengan mempedomani prinsip-prinsip anggaran kinerja yang terukur, bermanfaat, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa untuk mewujudkan anggaran yang berbasis kinerja, sebagai bentuk komitmen peraturan perundang-undangan, maka Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai Organisasi Perangkat Daerah mengupayakan pengendalian dan pengawasan yang efektif terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa agar pelaksanaan kegiatan dimaksud pada huruf b terarah dan terpadu, maka perlu adanya petunjuk operasional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkannya dengan suatu Keputusan Kepala Badan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
7. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajab CPNS Gol I, II dan/ atau Gol III yang diangkat dari Kategori Tenaga Honorer dan/atau Kategori 2;
8. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III;
9. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS Gol. I dan Gol. II;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 70 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 72);
14. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 121 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2017 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 123);

15. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Petunjuk Operasional Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 8 Januari 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**



**ANETA BUDI-PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Lima Puluh Kota.
2. Inspektur Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Dan lain-lain yang dirasa perlu.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : /BKPSDM-LK/2018
TANGGAL : JANUARI 2018
TENTANG : PETUNJUK OPERASIONAL KEGIATAN
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN BAGI CALON PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2018.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dampak persaingan globalisasi mendorong percepatan perubahan perbaikan kinerja aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah dituntut bekerja lebih profesional, bermoral, bersih dan beretika dalam mendukung reformasi birokrasi dan menunjang kelancaran tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendidikan dan Pelatihan PNS yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan Pegawai Negeri Sipil. Untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan jabatan Pegawai Negeri Sipil yang bertujuan untuk meningkatkan pengabdian, mutu, keahlian, kemampuan, dan keterampilan.

Sebagai salah satu pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka pendidikan dan pelatihan (Diklat) PNS memegang peranan yang sangat penting dalam peningkatan kompetensi yang meliputi integritas, tanggung jawab, kepemimpinan, kerja sama dan fleksibilitas dalam pelaksanaan tugas-tugas. Agar PNS dapat mempunyai kompetensi yang diharapkan maka diperlukan adanya pendidikan dan pelatihan (diklat) yang berkelanjutan mulai dari pertama diangkat sampai dengan menjelang pensiun, yakni dari tahap pengenalan tugas, pembentukan kompetensi teknis dan manajerial serta pengembangan kompetensi dan pengabdian.

Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah sebagai bagian dari sistem pembinaan PNS, diselenggarakan untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. PP tersebut mengamanatkan bahwa CPNS yang akan diangkat menjadi PNS harus mengikuti dan lulus Diklat Prajabatan/ Pendidikan Dasar (Latsar). Latsar bagi CPNSD dilaksanakan untuk membentuk Aparatur yang memiliki pengetahuan dan wawasan sebagai pelayan masyarakat yang baik.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota melalui Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai pelaksana urusan manajemen ASN, merumuskan pemberdayaan aparatur, untuk dapat lebih meningkatkan pengetahuan, wawasan dan sikap melalui Diklat Prajabatan yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun Anggaran 2018.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan

Dasar hukum pelaksanaan kegiatan ini antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil;
- c. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
- d. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajab CPNS Gol I, II dan/ atau Gol III yang diangkat dari Kategori Tenaga Honorer dan/atau Kategori 2;
- e. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar CPNS Gol. III;
- f. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Latsar CPNS Gol. I dan Gol. II;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- h. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 78 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- i. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- j. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

3. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kompetensi Calon PNS Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekaligus untuk memenuhi persyaratan pengangkatan CPNS menjadi PNS.

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran dari kegiatan ini adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah kabupaten Lima Puluh Kota.

5. Lokasi Kegiatan

Lokasi dari kegiatan ini adalah di Kabupaten Lima Puluh Kota.

6. Penjelasan Istilah

Dalam Petunjuk Operasional ini yang dimaksud dengan :

- a. Pendidikan dan Pelatihan Jabatan yang selanjutnya disebut Diklat adalah penyelenggaraan proses belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kompetensi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- b. Diklat Prajabatan merupakan Diklat untuk meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara profesional dengan dilandasi kepribadian dan etika PNS sesuai dengan kebutuhan instansi.

- c. Kompetensi adalah kemampuan dan karakter yang dimiliki seorang PNS, berupa wawasan, pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- d. Lembaga Diklat Pemerintah adalah satuan organisasi pada kementerian, lembaga dan perangkat Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang bertugas melakukan pengelolaan diklat.
- e. Diklat Pola Kontribusi adalah diklat yang dilaksanakan lembaga diklat instansi pemerintah lain dengan biaya pelaksanaan ditanggung oleh pemerintah daerah/instansi pengirim.
- f. Diklat Pola Fasilitas/Kemitraan adalah diklat yang dilaksanakan oleh lembaga diklat instansi pemerintah daerah yang biaya pelaksanaannya ditanggung oleh pemerintah daerah sedangkan lembaga diklat instansi pemerintah lain memfasilitasi pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.

7. Waktu Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan dari bulan Januari sampai dengan Desember 2018.

8. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2018, Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.

B. MEKANISME PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pendidikan dan pelatihan Prajabatan bagi Calon PNS daerah dilaksanakan dengan mensinergikan potensi Sumber daya Manusia (Aparatur) pelaksana kegiatan dengan kemampuan sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk mendapatkan pemahaman dan kesatuan pandang terhadap aplikasi peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan kegiatan, dilakukan upaya koordinasi dan sharing informasi, sebagai langkah awal ke Lembaga Diklat yang Terakreditasi, Seperti BPSDM Provinsi Sumatera Barat dan PPSDM Kemendagri Regional Bukittinggi.

Adapun tahap-tahap pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Pola Kemitraan/Fasilitas :
 - a. Persiapan, meliputi :
 - 1) Pembentukan tim penyelenggara, terdiri dari :
 - a) Pengarah;
 - b) Wakil Pengarah;
 - c) Penanggung jawab;
 - d) Ketua;
 - e) Sekretaris; dan
 - f) Anggota.
 - 2) Seleksi administrasi dan penetapan peserta.
 - 3) Melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan lembaga diklat terkait.
 - 4) Mempersiapkan dokumen administrasi pendukung kegiatan berupa surat menyurat, kerangka acuan kerja, surat perjanjian kerja sama

- dengan lembaga penyelenggaraan diklat dan dokumen pendukung lainnya.
- 5) Penyiapan materi, tenaga pengajar/instruktur/fasilitator bekerja sama dengan lembaga diklat dan petugas penunjang penyelenggara diklat, seperti pengamat perkuliahan, petugas kelas, pendamping tugas mandiri dan petugas lainnya;
 - 6) Penyusunan jadwal pelaksanaan;
 - 7) Penyiapan sarana dan prasarana; dan
 - 8) Penyiapan akomodasi dan konsumsi.
- b. Penyelenggaraan kegiatan, meliputi :
- 1) Penerimaan dan pendaftaran peserta;
 - 2) Memfasilitasi acara pembukaan Diklat;
 - 3) Memfasilitasi tenaga pengajar/instruktur dalam penyampaian materi sesuai jadwal;
 - 4) Memfasilitasi kebutuhan peserta selama mengikuti kegiatan Diklat;
 - 5) Memfasilitasi acara penutupan Diklat; dan
 - 6) Monitoring pelaksanaan diklat.
- c. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan, meliputi :
- 1) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan; dan
 - 2) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan.
2. Pola Kontribusi/pengiriman peserta :
- a. Persiapan, meliputi :
- 1) Permintaan usulan calon peserta; dan
 - 2) Seleksi dan Penetapan calon peserta.
- b. Penyelenggaraan kegiatan, meliputi :
- 1) Konfirmasi jadwal/kalender pelaksanaan diklat pola kontribusi.
 - 2) Pengiriman peserta diklat;
 - 3) Monitoring peserta diklat; dan
- c. Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan, meliputi :
- 1) Melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan kegiatan; dan
 - 2) Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan.

C. EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi dan Pelaporan kegiatan ini di Laporkan kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui Kepala Badan kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lima Puluh Kota.

D. PENUTUP

Demikian petunjuk Operasional Kegiatan ini disusun dan ditetapkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ini.

**Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 8 Januari 2018**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

**ANETA BUDI PUTRA, AP, M.Si
NIP. 19750515 199501 1 001**

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

5/1-2018